



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang, masalah yang dihadapi adalah akselerasi Pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan Daerah diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan, maka diperlukan Peningkatan Pembangunan Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabay dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
- 6.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Dan
BUPATI MALANG

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Malang;
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 6. Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan di Daerah, melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa.
 10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Daerah.
 11. Pemberdayaan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

- program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotongroyong.
 16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 17. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
 18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 19. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
 20. Pembangunan Masyarakat menuju Desa Mandiri adalah program pemberdayaan yang menekankan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan proram pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar kemiskinan dapat

berkurang.

21. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa
22. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabel;
- d. Partisipatif;
- e. Gotong-royong;
- f. Swadaya;
- g. Swakelola.

Pasal 3

Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat serta penganggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. Memajukan Daerah dengan mengembangkan produk unggulan sesuai potensi Daerah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan masyarakat yang mandiri melalui upaya integritas sumber daya, penguatan kelembagaan dan norma serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi Daerah;
- d. Mendorong sinergi antara kegiatan Pemerintah Daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

- perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi di Daerah;
- f. Mendorong dan menyediakan fasilitasi masyarakat untuk berwirausaha sesuai dengan potensi daerah nya;
 - g. Meningkatkan pendapat masyarakat daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Perencanaan;
- e. Pelaksanaan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembiayaan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Pelaporan

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 5

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuju Desa Mandiri meliputi:

- a. Kebijakan Stratetegis;
- b. Kebijakan Operasional dan;
- c. Kebijakan Praktis.

Paragraf Kesatu
Kebijakan Strategis

Pasal 6

Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Penguatan otonomi;
- b. peningkatan pelayanan publik;
- c. peningkatan kesejahteraan dan masyarakat;

- d. penanggulangan kemiskinan;
- e. standar operasional dan prosedur Pelaksanaan Pembangunan; dan
- f. Penyelenggaraan keuangan daerah yang pro rakyat.

Paragraf Kedua
Kebijakan Operasional
Pasal 7

Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Memfungsikan dan sinergitas institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- c. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi endampingan dan pertanian masyarakat Desa;
- e. Memberikan bantuan pendanaan melalui bantuan keuangan langsung bagi desa;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan dan anggaran yang dijalankan oleh desa;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Paragraf Ketiga
Kebijakan Praktis
Pasal 8

Kebijakan Praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah terselenggaranya:

- a. Peningkatan status kemajuan /kemandirian desa;
- b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan

Pelayanan desa;

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- d. Peningkatan sosial ekonomi, sosial budaya dan
- e. kegotongroyongan di desa;
- f. Pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam; dan
- Peningkatan usaha desa melalui BUMDES; dan
- g. Peningkatan jaringan dan kerjasama antar desa.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

DAERAH

Pasal 9

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menetapkan Status Kemandirian Desa;
- c. Penataan Kemandirian Masyarakat;
- d. Fasilitasi Kerjasama antar Daerah;
- e. Fasilitasi Kerjasama antar Desa.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertenggung jawab:

- a. Menyusun Indikator Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyusun program perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Membantu mempersiapkan sumber daya untuk melaksanakan Pendampingan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan kemiskinan di Daerah.

- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah meliputi:
- Perkotaan;
 - Pedesaan;
 - Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Daerah tertinggal/ terpencil; dan/atau
 - Perbatasan antar daerah.

Pasal 12

- Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat di seluruh sektor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka mendukung program kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penanganan kemiskinan di daerah;
- Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pedoman program dan Rencana Aksi Daerah;
- Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan wewenang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Indikator Kemandirian Desa

Pasal 13

- Penetapan Indikator Kemandirian Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Penetapan Status Kemandirian Desa didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Penetapan Kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - terdapat penghasilan dan peningkatan komoditi

- utama di desa;
- b. terdapat produk unggulan di desa;
 - c. ketersediaan pertokoan di desa;
 - d. ketersediaan pasar desa;
 - e. ketersediaan warung/kedai makan desa;
 - f. ketersediaan akses lembaga keuangan (Bank Pemerintah, Swasta dan Jasa Kredit) desa;
 - g. terdapatnya lembaga ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memiliki aktifitas usaha;
 - h. terdapatnya Peraturan Desa tentang Lembaga Ekonomi Desa;
 - i. meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di desa; dan
 - j. meningkatnya rasio elektrifikasi di desa.

Pasal 14

- (1) Penetapan Desa Sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilakukan kegiatan identifikasi.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. status desa berdasarkan data Indeks Desa Membangun;
 - b. memiliki potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - c. angka kemiskinan yang tinggi serta terdapat prioritas permasalahan bidang pendidikan dan kesehatan di desa; dan
 - d. adanya dukungan dokumen perencanaan pemerintah desa yang termuat dalam RPJMDes dan RKPDes serta APBDes.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan desa sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dengan tetap mengacu pada kegiatan identifikasi;
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penetapan desa sasaran

Pemberdayaan Masyarakat;

- (5) Pelaksanaan identifikasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman program dan rencana aksi daerah yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan melalui peraturan bupati;
- (6) Desa Sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota dan Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antar Desa dari Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. pembinaan penyusunan peraturan bersama kepala desa; dan
 - b. pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama antar Kabupaten/Kota dan Desa.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program prioritas pembangunan desa mandiri yang akan dilaksanakan berdasarkan model Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program prioritas pembangunan desa;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c. instrumen pembinaan, pengawasan, dan pendampingan bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai program prioritas pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai program Prioritas Pembangunan Daerah dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat menuju disusun oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri disusun OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan ini dilaksanakan selama Desa belum dianggap mampu menyusun perencanaan sesuai standar.

BAB VIII
PELAKSANAAN
Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui Pendampingan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OPD dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau instansi vertikal di Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat baik unsur pelaku usaha, komunitas peduli, Lembaga Swadaya masyarakat/NGO, lembaga filantropi dan lainnya dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan kepada APBD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan pedoman Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bimbingan pelaksanaan dan pelatihan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri; dan
 - d. Supervisi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan Pemberdayaan

- Masyarakat dengan program yang diajukan; dan
- c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) OPD berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen,

Pada Tanggal, 2025

BUPATI MALANG

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALANG

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG, PROVINSI
JAWA TIMUR: ...

PENJELASAN**ATAS****RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR ... TAHUN**

2025

TENTANG**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****I. PENJELASAN UMUM**

Pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan yang membuat sebuah objek/subjek menjadi berdaya, berdaya dalam artian kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tersebut berdaya guna.

Salah satu tujuan pemberdayaan dalam tangka pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggali potensi yang dimilikinya. Salah satu penghambat pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang adalah dengan adanya ledakan jumlah penduduk dan minat untuk menciptakan inovasi kreatifitas untuk mengelolah hasil dari potensi yang ada di daerah masih sangat kurang dan masyarakat lebih mementingkan bekerja daripada harus bekerjasama dalam suatu tim untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Selain itu, negara-negara berkembang masih kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan bangsanya.

pemberdayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Program-program yang direncanakan dalam pembangunan daerah seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat karena masyarakat hendaknya dilibatkan dalam proses pemberdayaan.

Pelaksanaan pembangunan masyarakat bukan hanya tanggung jawab Pemerintahan Daerah semata, namun hal tersebut merupakan tanggung jawab Bersama. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat mengutamakan kepada prinsip kewajiban yang seimbang dan serasi antara Pemerintahan Daerah dan masyarakat, dimana pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan

partisipasinya dalam proses pembangunan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, partisipasi dari masyarakat itu sendiri sangat diharapkan, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan akan berjalan lambat dan akan sulit untuk mencapai keberhasilan pembangunan sesuai dengan sasarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan" adalah sedapat mungkin pengaturan Pemberdayaan Masyarakat ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh khalayak masyarakat di Kabupaten Malang khususnya. Bagi pemerintah, memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, hingga terjadi pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Transparansi" adalah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Penyelenggaraan Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Akuntabel" adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa dalam Pemberdayaan Masyarakat dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Gotong-Royong" adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Swadaya" adalah Pengembangan program

Pemberdayaan Masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan Desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Swakelola" adalah setiap pembangunan di Daerah dilakukan sendiri oleh masyarakat mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup Jelas